

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prov Sumatera Selatan**



#### **4.1 Logo BPBD Prov Sumatera Selatan**

BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan bertugas dan bertanggung jawab dalam mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang di ikuti beberapa aturan pelaksana terkait yaitu Peraturan Presiden No. 08 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan

Bencana, dan PP No. 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana. Dimensi baru dari rangkaian peraturan terkait dengan bencana tersebut adalah:

- a. Penanggulangan bencana sebagai sebuah upaya menyeluruh dan proaktif dimulai dari pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- b. Penanggulangan bencana sebagai upaya yang dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi.
- c. Penanggulangan bencana sebagai bagian dari proses pembangunan sehingga mewujudkan ketahanan (resilience) terhadap bencana.

Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut maka diterbitkan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di dalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan, yang berkantor di Ex. Kanwil Pehubungan Sumatera Selatan Jl. Arah Bandara SMB II Palembang sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang Penanggulangan Bencana, mengemban tugas dan tanggung jawab mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

BPBD juga berperan pada upaya mitigasi bencana. Mereka bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah, lembaga kemanusiaan, dan warga lokal, untuk merancang serta melaksanakan program-program mitigasi. Ini termasuk pembangunan infrastruktur tahan bencana, pengembangan rencana evakuasi, pembinaan kesiapsiagaan, dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam

menghadapi bencana. Upaya mitigasi yang dilakukan oleh BPBD bertujuan untuk mengurangi risiko dan berdampak bencana di masa depan.

Dalam penanganan tanggap darurat, BPBD berperan menjadi koordinator serta pelaksana tindakan penyelamatan dan pemulihan. Mereka bekerja sama dengan pihak terkait, seperti TNI, Polri, tim medis, serta relawan, untuk menyampaikan bantuan serta pelayanan pada korban bencana. BPBD juga berfungsi dalam mengkoordinasikan distribusi bantuan logistik, tempat perlindungan sementara, serta pelayanan kesehatan pada mereka yang terkena dampak.

Pentingnya peran BPBD tidak bisa diremehkan pada upaya penanggulangan bencana. dalam hal ini, sinergi antara BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, serta banyak sekali pihak terkait sangat krusial. Koordinasi yang baik, pertukaran informasi yang efektif, dan pemahaman yang baik tentang risiko serta mitigasi bencana menjadi kunci keberhasilan pada menghadapi bencana.

### **1. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)**

Visi Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018 ditetapkan sebagai berikut: **“SUMATERA SELATAN *PRO-DISASTER RISK REDUCTION 2018*”** Visi ini sejalan dengan visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yaitu **“*Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional*”**, dimana kesejahteraan masyarakat akan terwujud apabila pembangunan ketahanan sosial-budaya, dan sumber daya yang berkelanjutan dapat dilindungi dari berbagai macam ancaman bencana. Visi ini juga bersinergi dengan visi BNPB yaitu **“*Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana*”**.

### **2. Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)**

Dalam mewujudkan Visi BPBD Provinsi Sumatera Selatan tersebut secara sistematis dan bertahap menuntut adanya kesiapan serta kemampuan dalam penanggulangan bencana, yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang

berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Untuk itu, Misi BPBD Provinsi Sumatera Selatan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengurangi faktor-faktor risiko bencana yang mendasar;
- b. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana dan pasca bencana;
- c. Membangun sistem penanggulangan bencana daerah yang handal;
- d. Melakukan identifikasi, kajian, dan monitoring risiko bencana yang terintegrasi dalam sistem peringatan dini (early warning system);
- e. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
- f. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pemulihan pasca bencana.

Upaya pencapaian Misi pembangunan di bidang Penanggulangan Bencana tersebut diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antar Dinas/Intansi, Kantor dan Badan pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, serta masyarakat, untuk dapat melaksanakan program kegiatan dalam BPBD Provinsi Sumatera Selatan agar dapat sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan.

### **3. Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)**

Adapun tujuan strategis BPBD Provinsi Sumatera Selatan yaitu Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui :

- a. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan resiko (mitigasi) bencana serta penanganan bencana;
- b. Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana;

- c. Pembentukan satuan reaksi cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan percepatan penanggulangan bencana yang dapat menjangkau seluruh wilayah Sumatera Selatan;
- d. Membangun sistem penanggulangan bencana daerah yang handal yang terintegrasi dengan budaya keselamatan dan ketahanan di semua level masyarakat melalui penerapan inovasi;
- e. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- f. Mempersiapkan langkah-langkah antisipasi untuk mengurangi tingkat kerawanan dan potensi risiko bencana dan pengaruh perubahan iklim global;
- g. Mewujudkan ketersediaan peraturan penanggulangan bencana yang bermutu;
- h. Meningkatnya penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana.

#### **4. Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)**

Sasaran strategis BPBD Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan tujuan yang telah dicanangkan adalah:

- a. Berkembangnya manajemen penanggulangan bencana;
- b. Berkurangnya kerugian akibat bencana;
- c. Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana.
- d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;
- e. Meningkatnya pelayanan kesehatan di daerah rawan bencana

#### **5. Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)**

Dalam mewujudkan Visi Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka rumusan strategi yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Penguatan kapasitas penanggulangan bencana di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- b. Mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;
- c. Peningkatan sumber daya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan;
- d. Percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana;
- e. Mensosialisasikan peran dan fungsi BPBD sesuai dengan Undang-Undang no. 24 tahun 2007, juga dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran kelembagaan yang telah ada terlebih dahulu;
- f. Melaksanakan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota; dan
- g. Terus berupaya melaksanakan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan penanggulangan bencana di setiap tingkat administrasi.
- h. Pengarusutamaan penanggulangan bencana kedalam rencana pembangunan daerah
- i. Membuat kebijakan menjadi payung hukum dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana
- j. Melakukan kegiatan penyadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan siaga terhadap bencana
- k. Melakukan koordinasi anatar OPD, Lembaga terkait penanggulangan bencana

#### **6. Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)**

Dalam mewujudkan Visi Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka kebijakan yang akan dilakukan adalah:

- a. Terselenggaranya Penanggulangan Bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel;

- b. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi/penyuluhan, pelatihan serta pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana;
- c. terselesaikannya penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah pascabencana secara cepat, tepat dan efektif serta terkoordinir/terpadu;
- d. terselesaikannya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pascabencana secara terpadu dan menyeluruh;
- e. Koordinasi dengan instansi serta lembaga terkait akan dilakukan lebih intensif untuk menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran kelembagaan yang telah ada terlebih dahulu;
- f. Fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan, yang diarahkan kepada peran fasilitasi bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya-upaya penanggulangan bencana baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota diupayakan untuk didukung melalui aturan di daerah;
- g. Evaluasi terhadap setiap pelaksanaan upaya penanggulangan bencana akan dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholder minimal dalam forum Rapat Teknis Tahunan BPBD Provinsi.
- h. Meningkatkan peranserta masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana
- i. Meningkatkan sumber daya manusia penanggulangan bencana melalui DIKLAT
- j. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam penanggulangan Bencana

## **7. Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2009 disebutkan bahwa tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah:

- a. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- d. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
- f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
- h. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

#### **8. Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)**

Selain tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi :

- a. Koordinasi penanggulangan bencana.

*Koordinasi* penanggulangan bencana dilaksanakan dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional



dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut satu diantaranya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. dalam kondisi tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi komando.

b. Komando penanggulangan bencana,

*Komando* dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi yang terakhir adalah peran pelaksana.

## **9. Pelaksana penanggulangan bencana.**

**Pelaksana**, terkait dengan kondisi pasca bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memerhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, kebijakan pembangunan nasional, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejak terbentuknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah secara optimal melakukan tugas pokok, fungsi serta perannya dalam penanggulangan bencana. Namun demikian, dalam berbagai upaya penanggulangan bencana, masih banyak yang perlu menjadi perhatian kearah perbaikan serta penyempurnaan dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien sesuai dengan peran yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

## **10. Layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki beberapa layanan yaitu

**a. Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana**

Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana. selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 1  
Tingkatan capaian kinerja pada bidang Pencegahan dan  
Kesiapsiagaan

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Pencegahan Bencana	Mengurangi kerusakan sarana dan prasarana, lingkungan hidup, kerugian harta benda dan korban jiwa.
2.	Kesiapsiagaan menghadapi Bencana	Meningkatkan kemampuan petugas dan masyarakat menghadapi bencana.

Melindungi masyarakat dari ancaman bencana merupakan tanggung jawab yang di emban oleh BPBD Prov. Sumsel ini merupakan bagian dari pemenuhan hak-hak dasar warga negara Indonesia. Pada tahun 2015 di Provinsi Sumatera Selatan terjadi bencana asap yang sangat hebat tercatat lebih kurang 27.043 Hotspot, kejadian ini menyebabkan terganggunya aktivitas dan derajat kesehatan masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan oleh BPBD dalam bentuk pelayanan dalam rangka melindungi masyarakat dari ancaman bencana Upaya-upaya pencegahan terjadinya Karhutla dilakukan juga dengan sosialisasi didaerah yang rawan terjadi karhutla.

## b. Layanan Tanggap Darurat Bencana

Layanan Tanggap darurat bencana dilakukan kepada masyarakat korban bencana dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan prasarana dan sarana. ( Definisi dari Perka BNPB No.9 tahun 2008)

Pada saat tanggap darurat situasi panik sering terjadi karena bencana datang secara tiba-tiba, waktu yang sangat singkat, kebutuhan yang mendesak ini menjadikan sulit berkoordinasi karena banyaknya institusi yang terlibat dalam penanganan darurat bencana dan kompetisi dalam pengerahan sumberdaya. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka memperlancar penyelenggaraan penanganan darurat bencana. Tim Reaksi Cepat BPBD adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana. Tim Reaksi Cepat (TRC) ini yang terdiri dari berbagai instansi/institusi yang bekerja berdasarkan prosedur tetap Tim Reaksi Cepat.

Ada 2 tugas pokok dalam layanan Tanggap Darurat Bencana yaitu : melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana yang meliputi :

- 1) Penilaian kebutuhan (*needs assessment*) dan, Penilaian kerusakan /kerugian (*damage and losses assessment*)

**Penilaian kebutuhan (*needs assessment*)** menentukan jumlah dan jenis bantuan yang diperlukan dalam upaya penyelamatan korban bencanan meliputi: SAR, bantuan medis, penyediaan pangan, penyiapan penampungan sementara, penyediaan air bersih serta sanitasi; dan

**Penilaian kerusakan /kerugian (*damage and losses assessment*)** pengumpulan data primer dan sekunder tentang jenis, waktu, lokasi dan

penyebab bencana serta kondisi mutakhir (korban, kerusakan dan kerugian serta dampak bencana).

- 2) Memberikan dukungan pendampingan (membantu Satlak PB/BPBD Kabupaten/Kota) dalam penanganan darurat bencana.

Sebagai contoh pelayanan tanggap darurat yang telah dilakukan oleh BPBD saat terjadi karhutla di Prov. Sumsel adalah pemadaman darat dan udara, pemadaman darat dilakukan oleh satgas dari berbagai lembaga TNI, POLRI, Mangga Agni, masyarakat dan instan terkait. Pemadaman udara dilakukan dengan water bombing berasal dari bantuan berbagai pihak.

**c. Layanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana**

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana (Perka BNPB Nomor 17 Tahun 2010).

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat.(Perka BNPB Nomor 17 Tahun 2010)

Ruang lingkup pelaksanaan Rehabilitasi Pascabencana dilakukakan melalui kegiatan: perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi konflik, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan public (Pasal 56, peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana).

Rekonstruksi pada wilayah pasca bencana dilakukan melalui kegiatan:

- 1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- 2) Pembangunan kembali sarana social masyarakat;
- 3) Pembangunan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- 4) Penerapan rancang bangun yang tepat dan pembangunan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- 5) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- 6) Peningkatan kondisi social, ekonomi dan budaya;
- 7) Peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
- 8) peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. (Pasal 75, peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana).

Pada layanan rekonstruksi pasca bencana, diarahkan untuk terlebih dahulu melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Kerugian / Kerusakan (*Damage and Loss assessment/DLA*) secara lengkap, kemudian dilakukan kajian kebutuhan (*post disaster need Assessment/PDNA*) yang menggunakan informasi dari DLA serta memasukkan unsur- unsur pengurangan resiko bencana (pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan), dan melibatkan berbagai unsur masyarakat sejak dari awal.

#### d. **Layanan Kesehatan Korban Bencana**

Korban bencana, baik secara individu maupun berkelompok, terutama untuk kelompok rentan, dapat memperoleh bantuan pelayanan kesehatan

Bantuan pelayanan kesehatan diberikan dalam bentuk :

- 1) Pelayanan kesehatan umum meliputi :
  - a) Pelayanan kesehatan dasar.
  - b) Pelayanan kesehatan klinis.
- 2) Pengendalian penyakit menular meliputi :
  - a) Pencegahan Umum

- b) Pencegahan Campak
  - c) Diagnosis dan Pengelolaan Kasus
  - d) Kesiapsiagaan Kejadian Luar Biasa
  - e) Deteksi KLB, Penyelidikan & Tanggap
- 3) HIV/AIDS (Perka BNPB Nomor 7 tahun 2008 tentang Tata cara Pemberian Bantuan Pelayanan Kesehatan)

Pelayanan Kesehatan yang ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat korban bencana. Kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud dilakukan melalui upaya-upaya:

- a) Membantu perawatan lanjut korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
- b) Membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
- c) Menyediakan obat-obatan;
- d) Menyediakan peralatan kesehatan;
- e) Menyediakan tenaga medis dan paramedis, dan
- f) Merujuk ke rumah sakit terdekat. (Pasal 69, peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana).

Layanan Kesehatan bagi korban bencana dilaksanakan oleh UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan yang merupakan satu diantara bentuk pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada masyarakat. Berdasarkan SK Nomor 658/KPTS/BPBD/2010 tertanggal 28 September 2010 sebagai Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan dengan nomor 4 tahun 2011 tentang Pembentukan UPTB Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit dan dalam

pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

e. **Layanan Pusdalops**


Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang disingkat Pusdalops adalah unsur pelaksana BNPB/BPBD yang bertugas menyelenggarakan system informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.

Pemantauan kondisi alam dan aktivitas terhadap potensi bencana pada daerah-daerah yang memiliki risiko tinggi perlu dilakukan terus menerus. Informasi terkait bencana perlu dikumpulkan, diproses, dianalisis dan selanjutnya disusun laporan serta deseminasinya. Informasi bencana disini tidak hanya menyangkut kejadian bencana, namun juga upaya penanganan yang dilakukan oleh berbagai pihak baik saat pra bencana sampai pasca bencana. Pada proses ini, perlu adanya Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) yang mampu mengelola informasi hingga menyebarluaskan kepada pejabat berwenang maupun masyarakat melalui media. Pusdalops PB memegang kuat prinsip: cepat, tepat, akurat, koordinatif, kooperatif, transparansi dan akuntabel.

**11. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan**

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah:

**STRUKTUR ORGANISASI BPBD PROV. SUMSEL**



Palembang, 01 Oktober 2023  
KEPALA PELAKSANA.

M. IOBAL ALISYAHBANA, S.STP, MM  
NIP. 198505082003121001



## **B. Pembahasan**

### **Strategi Komunikasi BPBD Provinsi Sumatera Selatan dalam Penyaluran Bantuan Logistik di Wilayah Muara Enim**

Melihat lagi tujuan dan maksud dari lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melakukan layanan tanggap darurat bencana adalah sebagai layanan yang dilakukan untuk masyarakat korban bencana dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan dari bencana, selain itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga berusaha untuk meningkatkan kepedulian dan menyediakan berbagai bantuan logistik sebagai kebutuhan darurat untuk mengurangi beban kebutuhan dari masyarakat yang terdampak oleh bencana itu sendiri, di waktu tanggap darurat situasi panik tak jarang terjadi sebab bencana datang secara tiba-tiba, waktu yang sangat singkat, kebutuhan yang mendesak ini mengakibatkan sulit berkoordinasi karena banyaknya institusi yang terlibat pada penanganan darurat bencana dan kompetisi pada pengerahan sumberdaya. oleh sebab itu perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka memperlancar penyelenggaraan penanganan darurat bencana dan penyaluran bantuan logistik kepada warga yang terdampak.

Dalam menjalankan maksud tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki sebuah strategi atau perencanaan, supaya kegiatan yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, Proses penyusunan rencana atau strategi bertujuan untuk menjadikan strategi yang disusun dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sementara Strategi Komunikasi merupakan suatu campuran antara perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi supaya keduanya mampu digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Teori Strategi Komunikasi bisa menjadi suatu acuan untuk menentukan bagaimana perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi agar tujuan yang telah ditentukan bisa tercapai. Menurut Fred R. David dikutip Erlin Kusuma, dkk (2022) menjelaskan

bahwa dalam teori manajemen Strategi milik David mengemukakan tiga tahapan strategi diantaranya adalah Perencanaan Strategi, Implementasi Strategi, Evaluasi Strategi.

Strategi dalam Perumusan, implementasi, dan evaluasi merupakan seluruh tahapan dalam merancang sebuah rencana. Tahapan ini merupakan suatu proses awal dalam mencapai tujuan oleh sebuah lembaga. Begitu juga dalam koordinasi pada penyaluran bantuan logistik oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, koordinasi dan sosialisasi, memiliki hubungan erat dengan komunikasi. Komunikasi sangat berperan dalam program penyaluran bantuan logistik oleh BPBD Prov Sumatera Selatan, Karena Komunikasi menjadi salah satu penentu keberhasilan dalam melakukan kegiatan ini.

### **1. Perencanaan Strategi Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan dalam Penyaluran Bantuan Logistik di wilayah Muara Enim**

Perumusan Strategi sebagai salah satu proses dalam manajemen strategi. Strategi harus mempertimbangkan faktor internal serta eksternal yang akan dihadapi oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Prov Sumatera Selatan. Perumusan Strategi merupakan sebuah proses penyusunan langkah-langkah yang akan dilakukan kedepan untuk menjalankan visi dan misi lembaga, untuk menetapkan tujuan dari strategi, serta merancang strategi untuk mencapai suatu tujuan.

Tahap yang harus dilakukan dalam perumusan strategi adalah harus mengetahui atau mengidentifikasi wilayah yang akan dimasuki dan melihat lingkungan tempat terjadinya bencana serta menganalisis lingkungan internal maupun eksternal untuk mengukur peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam menjalankan sebuah aksinya, agar dapat mempermudah Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat yang terdampak, Hal yang harus dipersiapkan diantara :

#### a. Mengetahui Kerangka Referensi

Kerangka referensi adalah hasil dari pengalaman, pendidikan, status sosial, dan norma hidup. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa Tim Reaksi Cepat (TRC) mengetahui bahwa kerangka referensi para korban yang terdampak dengan cara melakukan survey lokasi kejadian.

Dalam hal ini Tim Reaksi Cepat (TRC) melihat dan mengidentifikasi keadaan masyarakat di wilayah Muara Enim dengan cara mencari informasi ke lembaga pemerintahan yang terkait seperti BPBD Muara Enim, kemudian Tim Reaksi Cepat (TRC) melakukan survey ke daerah yang terdampak. Setelah semua informasi telah selesai didapat, Tim Reaksi Cepat (TRC) mendapatkan surat tugas dari pemerintah untuk membantu para korban yang terdampak melalui anggaran dari pemerintah. Setelah semua informasi dikumpulkan, kemudian Tim Reaksi Cepat (TRC) bisa mengetahui rumusan strategi apa yang cocok untuk membantu korban yang terdampak.

Tujuan survey ini dilakukan agar Tim Reaksi Cepat (TRC) dapat memudahkan berjalannya kegiatan yang akan dilakukan serta dapat lebih mudah dalam membantu para korban yang terdampak, serta untuk melihat apa saja yang dibutuhkan di lokasi bencana.

“Pada saat kegiatan penyaluran bantuan BPBD Provinsi Sumatera Selatan meminta izin dan meminta informasi lengkap tentang lokasi terjadinya bencana kepada BPBD Muara Enim, agar daerah yang terdampak dapat menerima bantuan logistik dari BPBD Provinsi Sumatera Selatan yang dialokasikan kepada BPBD Muara Enim dan diberikan langsung kepada masyarakat, serta melihat apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak”<sup>55</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka menurut penulis untuk mencapai strategi dalam kerangka referensi adalah dengan berhadapan langsung dengan komunikan yaitu orang yang terlibat dalam kegiatan penyaluran bantuan seperti

---

<sup>55</sup> Wawancara mendalam dengan Wibowo, pada tanggal 23 oktober 2023

pemerintah daerah, lembaga yang terkait, masyarakat setempat yang berhak mendapatkan bantuan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh bapak Febry Haryadi.

“Untuk mengetahui semua informasi yang ada di daerah yang terdampak Tim Reaksi Cepat (TRC) menghubungi pemerintah daerah sampai ke kepala desa serta lembaga yang berada di daerah tersebut untuk membantu dan bekerja sama dalam mendapatkan informasi berapa banyak korban yang terdampak, pada saat informasi telah diberikan, kami sudah tau daerah mana yang terdampak dan jalan yang harus kami lewati dan tempat untuk mendirikan posko untuk korban yang terdampak”<sup>56</sup>

#### **b. Situasi dan Kondisi**

Situasi dan kondisi yang dimaksud adalah kondisi komunikasi pada saat komunikann yang akan menerima pesan yang disampaikan. Sedangkan maksud dari kondisi adalah keadaan fisik atau psikis komunikan pada saat menerima pesan komunikasi.

Dalam hal ini Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Provinsi Sumatera Selatan juga mengajak Tim Nakes UPTB Pelayanan Kesehatan dan Trauma Center BPBD untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk menangani korban yang terdampak Banjir Bandang serta meringankan krisis pangan dan logistik di wilayah yang terdampak.

## **2. Implementasi Strategi Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan dalam Penyaluran Bantuan Logistik di wilayah Muara Enim**

Implementasi Strategi merupakan tahapan selanjutnya setelah perencanaan, yang dimana implementasi sering disebut sebagai sebuah tindakan untuk menjalankan suatu strategi. Implementasi Startegi ialah keseluruhan aktivitas dan apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan perencanaan dari strategi yang telah

---

<sup>56</sup> Wawancara mendalam dengan Muhammad Ali, pada tanggal 23 oktober 2023

ditetapkan. Implementasi Strategi sebagai suatu tindakan untuk melaksanakan strategi, Implementasi mengubah strategi yang telah direncanakan menjadi sebagai suatu tindakan.

Pada tahapan pelaksanaan strategi yang telah direncanakan sangat membutuhkan sebuah kerjasama dalam melaksanakan strategi yang diterapkan didalam lembaga atau perusahaan. Implementasi strategi merupakan sebuah proses dimana strategi dan kebijakan diubah menjadi sebuah tindakan yang melalui prosedur dan anggaran. Walaupun implementasi baru dipertimbangkan setelah strategi di rumuskan. Akan tetapi implementasi adalah kunci untuk mencapai sebuah kesuksesan dari manajemen strategi.

Dalam penyaluran bantuan Logistik ke wilayah Muara Enim Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Provinsi Sumatera Selatan mewujudkan itu semua dalam bentuk aktivitas berdasarkan data-data yang telah didapat. Setelah data didapatkan maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan strategi melalui perencanaan yang telah dibuat. Kemudian Tim Reaksi Cepat (TRC) membuat tiga bagian dalam strategi yaitu *Pre Campaign, Campaign, dan Event Campaign*.

*Pre Campaign* disini adalah memberikan pesan kepada masyarakat untuk selalu sigap dalam melaporkan suatu kejadian kepada lembaga yang terkait agar lembaga yang terkait bisa mengatasi suatu kejadian dengan cepat

“Yang kami lakukan sebelum terjun langsung kelapangan adalah mempersiapkan apa saja yang akan dibutuhkan di lokasi kejadian dan melihat tempat yang akan dijadikan posko penyaluran bantuan dan pelayanan kesehatan”<sup>57</sup>

Untuk penyaluran bantuan kepada korban banjir bandang diwilayah Muara Enim, BPBD Muara Enim memberikan informasi dan gambaran dan kondisi masyarakat disana, selain itu BPBD juga berusaha secepat mungkin datang untuk memberikan pelayanan dan membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang di wilayah Muara Enim

---

<sup>57</sup> Wawancara mendalam dengan Heru Septian, pada tanggal 23 oktober 2023

Selanjutnya masuk ke tahap berikutnya yaitu *Campaign* adalah cara menjalankan misi yang telah dirumuskan pada awal *Pre Campaign*. Pada tahap ini Tim Reaksi Cepat (TRC) bersama dengan Tim Nakes BPBD sudah dapat menjalankan tugasnya, dalam menjalankan kegiatan BPBD berkomunikasi pada stakeholder, untuk mengatur kegiatan penyaluran bantuan sesuai dengan kebutuhan dan lain sebagainya.

“Ketika terjadi bencana di suatu Kabupaten, Kecamatan, atau desa itukan masyarakat ataupun tokoh masyarakat yang berada disekitar, melaporkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kota begitu mereka melapor maka BPBD Tim BPBD juga memberikan informasi kepada bidang Pusdalops (Pusat Pengendalian Operasi) Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Sumatera Selatan disitu akan dilaporkan bahwa telah terjadi bencana di daerah tersebut dan memberikan data lokasi, tanggal kejadian dan korban yang terdampak atau terjadi kerugian materi ataupun ada korban jiwa itu semua dijelaskan disitu pada laporan tersebut, begitu laporan tersebut masuk maka kami akan mengkonfirmasi Via Telpon ataupun Whatsapp atau komunikasi yang lain untuk memvalidasi atau memverifikasi kejadian yang terjadi ini dan apa yang telah tanggulangi oleh BPBD Kabupaten atau Kota dan apa yang belum yang menjadi hambatan dalam pemberian dalam penanggulangan bencana di daerah tersebut, ketika kami mendapatkan informasi bahwa membutuhkan logistik seperti sembako, terpal, selimut, untuk kebutuhan yang mendesak maka kami akan berkoordinasi dengan bidang dua selaku bidang penanggulangan darurat untuk menyampaikan permohonan permohonan dari BPBD Kabupaten atau Kota, dan jika membutuhkan pelayanan kesehatan dikarenakan Banjir yang terjadi maka sangat mengganggu aktifitas seperti kurang tidur, hipertensi naik dan bisa terkena diare dikarenakan terbatasnya air bersih, dikhawatirkan terjadinya gangguan kesehatan maka Tim Nakes BPBD Provinsi Sumatera Selatan akan terjun langsung ke lokasi tempat kejadian, begitu mendapatkan informasi kami akan langsung mengkonfirmasi ke BPBD Kabupaten atau Kota berapa jumlah korban jiwa yang terdampak akibat dari bencana itu maka

kami akan melakukan peninjauan langsung untuk memberikan pelayanan di lapangan, tentu kami akan menyiapkan langsung tim kesehatan yang akan turun dari Kabupaten atau Kota bisa jumlahnya lebih dari satu tim ataupun cukup dengan satu tim di dalam tim tersebut terdapat dokter, perawat, bidan, tenaga analisis laboratorium, dan ada juga tenaga penunjang kesehatan lainnya, ketika lokasi sudah dipastikan maka tim yang telah mendapatkan surat tugas akan berangkat untuk logistik bisa membersamai langsung ke lokasi atau logistik nya datang terlebih dahulu tergantung kondisi kendaraan yang membawa logistik tersebut, jika logistik yang dibawa tidak terlalu banyak maka bisa dibawa bersama kami, tetapi jika logistik yang diperlukan banyak maka harus menggunakan mobil truk sedangkan mobil yang digunakan oleh tim kami yaitu mobil minibus, terkadang tidak menutup kemungkinan untuk jumlah kebutuhan yang diminta hari ini tidaklah sama dengan hari besok dikarenakan data yang dikirim dari lapangan terus bertambah seiring waktu terus dan untuk tim yang telah ditugaskan harus segera berangkat, ketika tim Nakes berangkat turun dan tim logistik belum berangkat dikarenakan masih dalam tahap persiapan diesok hari data yang terdampak dan data yang dibutuhkan mengalami perubahan dan penambahan logistik, sembako adalah salah satu kebutuhan yang mendesak kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan hidup seperti makan, minum, sandang, pangan, karena dalam waktu dua sampai tiga hari kebutuhan korban yang terdampak tersebut harus bisa terpenuhi walaupun dengan kondisi yang darurat”<sup>58</sup>

Sampai pada tahap *Event Campaign* ialah pelaksanaan penyaluran bantuan logistik. Semua tim dan sumber daya yang telah dipersiapkan oleh BPBD Provinsi Sumatera Selatan dikumpulkan kemudian disalurkan kepada korban yang terdampak dalam program Kaji Cepat Penanggulangan Bencana dan penerima bantuan logistik ini adalah masyarakat kabupaten Muara Enim. Untuk program Kaji cepat

---

<sup>58</sup> Wawancara mendalam dengan Wibowo, pada tanggal 23 oktober 2023

Penanggulangan Bencana dimulai setelah terjadinya bencana banjir bandang agar bisa memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh korban yang terdampak.

#### **Gambar 4. 2**

#### **Pelaksanaan Program Kaji Cepat Penyaluran Bantuan Logistik di Wilayah Muara Enim**



Dalam proses penyaluran bantuan logistik ke wilayah Muara Enim, Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengalami sedikit kesalahan teknis yang disebabkan oleh miss communication antara anggota tim internal dan pihak eksternal yang membantu dalam proses penyaluran bantuan ini sehingga membuat kegiatan yang telah disusun menjadi terhambat untuk menyalurkan bantuan logistik ke wilayah yang terdampak. Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan kesalahan teknis yang dialami, beserta tindakan yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Sumatera Selatan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

- a. Kasus yang pertama adalah jumlah korban yang terdampak tidak sesuai dengan data awal yang diberikan oleh pihak eksternal, yang diakibatkan seiring waktu terus berkembang, “pada data awal hanya beberapa puluhan KK saja ternyata selang beberapa jam terus bertambah menjadi



raturan KK yang mengakibatkan terjadinya kerusakan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan yang telah diberikan”<sup>59</sup>. Dalam kasus ini Tim Reaksi Cepat (TRC) terus berkomunikasi kepada pemerintah daerah sampai ke kepala desa untuk terus mendapatkan informasi jumlah korban yang terdampak dan dapat terus diperbarui agar bantuan yang disalurkan bisa tepat dengan sasaran yang telah ditetapkan yang dimaksud sasaran ialah masyarakat yang menjadi korban banjir.

- b. Kasus kedua adalah Anggaran dan Logistik yang terbatas Logistik yang diserahkan oleh Gubernur Sumsel melalui BPBD Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 100 paket Sembako yang terdiri dari Mie instan 1000 bks, Sarden 400 klg, Gula Pasir 100 kg, Minyak Goreng 100 kg, Gandum 100 kg, Kecap Manis 100 btl, Saos Sambal 200 btl, Goddie Bag 100 pcs, Tim BPBD Prov Sumatera Selatan memberikan paket sembako ke tim BPBD Muara Enim agar tim BPBD Muara Enim bersama dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat bisa melihat terlebih dahulu untuk memprioritaskan mana korban yang membutuhkan, bisa dari ekonominya yang kurang mampu agar penyaluran bantuan yang diberikan oleh BPBD Provinsi Sumatera Selatan bisa berjalan dengan sesuai dengan perencanaan.

### **3. Evaluasi Strategi Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan dalam Penyaluran Bantuan Logistik di wilayah Muara Enim**

Tahap ketiga dari strategi adalah evaluasi, tahap evaluasi ini sangat penting dalam kegiatan apapun untuk mengetahui apa saja yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari setiap program yang berlangsung agar kegiatan yang akan

---

<sup>59</sup> Wawancara Mendalam dengan Muhammad Ali Pada Tanggal 24 Oktober 2023

dilakukan selanjutnya telah mendapat acuan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, dan pada tahap evaluasi ini juga agar kita bisa mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan dari kegiatan yang dilakukan serta menjadi tolak ukur untuk menetapkan tujuan pada kegiatan berikutnya. Evaluasi sangat diperlukan untuk melihat dan memastikan apakah tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai dengan tepat sasaran.

Evaluasi strategi dilakukan untuk mengetahui tujuan apa saja yang telah dicapai dalam sebuah lembaga atau perusahaan. Karena dengan adanya evaluasi dapat menjadikan tolak ukur agar strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh lembaga dan untuk memastikan kembali tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai agar bisa menetapkan tujuan selanjutnya.

Selain itu, evaluasi dapat didefinisikan sebagai pengukuran sistematis dari hasil nyata yang meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan dan jumlah orang yang mendapat manfaat dari program atau kegiatan yang telah dilakukan. Adapun evaluasi yang dilakukan untuk melihat tujuan dan target yang belum tercapai dan juga melihat aspek dari kesalahan serta kekurangan dari kegiatan agar segera dapat ditindak untuk diperbaiki.

Kegiatan yang dilakukan oleh BPBD untuk memperkuat strategi komunikasi adalah dengan meningkatkan indikator kesadaran anggota internal maupun eksternal seperti masyarakat. Kemudian BPBD juga menganalisis mengenai potensi, kekurangan, serta peluang yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk melaksanakan kegiatan berikutnya.

“Untuk perbaikan dan pembaharuan yang akan kami lakukan kami berharap setiap terjadinya bencana di kabupaten BPBD ataupun masyarakat dan para stakholder lainnya dapat berperan aktif untuk menyampaikan informasi ini, setiap hal kejadian bencana apapun dan sekecil apapun, karena dengan kecepatan informasi yang dapat diterima baik itu dari BPBD Kabupaten atau Kota maupun Provinsi untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat dan mendapatkan

data yang valid dan lengkap itu merupakan data yang sangat ditunggu untuk menentukan kebijakan apa yang harus kami diambil, kami mencatat hal yang menjadi sebuah potensi, kekurangan, dan peluang yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menjalankan kegiatan atau program selanjutnya”<sup>60</sup>

Sebagian tim BPBD Provisini Sumatera Selatan melakukan evaluasi kegiatan strategi perencanaan dan manajemen strategi yang dilihat dari indikator yang menjadi apa saja peluang dan ancaman dari suatu organisasi atau lembaga yang tergambar dari analisis SWOT:

a. *Strenght* (Kekuatan)

*Strenght* adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan yang dimiliki oleh sebuah lembaga dan dapat memberikan pengaruh positif pada saat ini ataupun pada masa yang akan datang. Kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh BPBD dalam hal ini adalah memberikan edukasi betapa pentingnya menanggulangi sebuah bencana ke masyarakat guna mengurangi dampak terjadinya sebuah bencana yang telah terjadi selain itu BPBD juga memiliki fasilitas dan infrastruktur yang memadai agar bisa menunjang berlangsungnya sebuah kegiatan atau program penyaluran bantuan logistik ini.

b. *Weakness* (Kelemahan)

Untuk kelemahan lembaga atau perusahaan setiap lembaga pasti memiliki kekurangan yang dalam hal ini kekurangan BPBD ini adalah dalam mendapatkan informasi dari pihak pemerintah desa sampai ke tokoh masyarakat yang terus menerus berubah, hal ini menjadi sebuah kelemahan atau penghambat dalam melaksanakan sebuah program yang dikarenakan

---

<sup>60</sup> Wawancara mendalam dengan Arman Maulana, pada tanggal 23 oktober 2023

dengan keterbatasan informasi yang di dapat oleh BPBD dan telah dibahas di sub bab sebelumnya.

c. *Opportunities* (Peluang)

*Opportunities* atau peluang adalah situasi atau kondisi yang menjadi peluang atau kesempatan agar bisa berkembang pada kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya. Dalam hal ini peluang yang dihadapi BPBD dalam menjalankan sebuah program atau kegiatan strategi komunikasi ialah menyampaikan ke masyarakat bahwa pentingnya penanggulangan bencana dan masyarakat diminta untuk terus berperan aktif dalam memberikan informasi jika terjadinya sebuah bencana dan terus berupaya agar bisa menciptakan upaya penanggulangan dengan cepat dan tepat.

d. *Threats* (Ancaman)

Setiap lembaga atau perusahaan harus mengetahui dan memperhitungkan apa saja yang menjadi sebuah ancaman baik itu dari internal maupun eksternal. Dalam memperkuat suatu perusahaan atau lembaga untuk menghadapi suatu ancaman, terutama dari eksternal atau dari pihak luar, lembaga atau perusahaan harus bisa mengantisipasi dengan cepat dalam menghadapi sebuah ancaman tersebut. Adapun ancaman yang dihadapi oleh BPBD dalam melaksanakan kegiatan strategi komunikasi penyaluran bantuan ini adalah keterbatasan logistik yang akan diberikan kepada masyarakat korban yang terdampak dan ancaman selanjutnya ialah kondisi dari wilayah yang terjadi bencana.